

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup di mata publik. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia bergantung pada bantuan orang lain, sehingga mereka sering disebut sebagai makhluk sosial. Konsep ini muncul karena kepentingan dan kebutuhan individu manusia saling terkait dan unik. Oleh karena itu, kerjasama adalah salah satu cara utama bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama melalui kolaborasi dengan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan tertentu pada waktu yang sama. Dalam konteks ini, seringkali terbentuk aliansi bisnis.

Kemudian, aliansi bisnis dalam *fiqh* muamalah dikenal dengan *syirkah*. *Syirkah* mengandung arti *ikhtilath* (bercampur). Imam al-Syafi'I menerangkan *syirkah* sesuai *syara'* adalah dengan menetapkan adanya hubungan atas sesuatu antara

setidaknya dua individu dengan modal.<sup>1</sup> Imam al-Syafi'i juga menjelaskan bahwa syirkah adalah cara yang sah dalam Islam untuk menjalankan bisnis bersama. Dalam kerjasama syirkah, setiap individu yang terlibat dalam bisnis ini akan menyumbangkan modal, entah itu dalam bentuk uang, barang, atau sumber daya lainnya. Modal yang disumbangkan ini akan menjadi dasar bagi pembagian keuntungan dan kerugian di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Syirkah dapat diartikan sebagai asosiasi. Asosiasi atau kolaborasi menggabungkan beberapa aspek penting seperti persetujuan lisan, perilaku, dan tentunya harus tertulis, serta bila perlu kontrak hubungan yang kuat di atas meterai.<sup>2</sup> Dalam konsep *syara'*, perjanjian kemitraan dapat bersifat lisan, tetapi harus tertulis, karena menyangkut akibat hukum, dengan tujuan agar semua bagian dari hubungan kerja di antara mereka dapat dipastikan, demikian juga menghilangkan kerentanan hukum, kesalahpahaman, dan perdebatan di kemudian hari.

---

<sup>1</sup> Abu Zakaria Ibn Syarif, an-Nawawi, jilid III *Mughni al-Muntai*;; Dar al-Fikr, (1962),

<sup>2</sup> Afzalur Rahman, Jilid IV *Doktrin Ekonomi Islam*, (1996), h. 354

*Syirkah* secara komprehensif dibedakan menjadi dua kategori, yaitu *syirkah amlak* dan *syirkah uqud*. Yang dimaksud dengan *syirkah amlak* adalah bahwa sekurang-kurangnya dua individu secara bersamaan memiliki sesuatu yang tidak dimiliki suatu afiliasi. Sementara itu, yang dikenal dalam akad muamalah adalah *syirkah uqud*, khususnya perjanjian (kesepakatan) untuk bekerja sama dalam masalah harta dan kemaslahatan.<sup>3</sup> Dalam *syirkah uqud* ada turunannya yang disebut *syirkah abdan* yang merupakan kesepakatan antara (minimal dua) orang. Hasil atau upah yang diperoleh dari pekerjaan tersebut dibagi-bagi dengan suatu susunan agregat yang telah disepakati menurut perjanjian kerja.

*Syirkah abdan* secara rutin ditanamkan dalam kehidupan bisnis sehari-hari. Dengan alasan bahwa tindakan *syirkah abdan* tidak memerlukan komitmen modal perorangan. Secara konseptual diartikan bahwa *syirkah abdan* merupakan kerjasama antara harta (modal) dengan tenaga, bukan antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga. Ini berarti salah satu pihak menyumbangkan modal, sementara pihak lainnya

---

<sup>3</sup> Wabah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam...*, juz IV, h.79

menyumbangkan tenaga, keterampilan, atau pengelolaan usaha. Dalam dunia usaha *syirkah abdan* bisa dipraktikkan pada pengelolaan lembaga ekonomi desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). karena badan usaha tersebut sebagian atau setiap modalnya berasal dari desa dan atas bantuan pemerintah daerah maupun pusat.<sup>4</sup>

Badan Usaha Milik Desa BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang berkedudukan di desa sebagai ujung tombak pembangunan indonesia dari tatanan paling bawah. BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa dan atau beberapa desa guna mengelola berbagai usaha yang menjadi daya tarik desa atau wilayah tersebut, pendiriannya bisa melalui musyawarah desa. Pengelolaan BUMDes yang tercantum dalam Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015<sup>5</sup> menjeskan bahwa dalam mengelola BUMDes harus didasari dengan semangat kekeluargaan dan gotongroyong bersama-sama dengan masyarakat desa. Ruang lingkup BUMDes jauh lebih kecil, dari pada BUMN dan BUMD

---

<sup>4</sup> Udin S, *Aplikasi Akad Syirkah Dalam Lembaga Keuangan Syariah* ( Vol.1,No.1,.. 2018)

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang *pendirian, pegurusan dan pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa.*

walaupun pada prinsipnya hampir sama yaitu pengelolaan aset, baik aset fisik dan non fisik.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah sebuah lembaga ekonomi yang menjadi salah satu program yang dijalankan di tingkat desa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) dan memiliki peran penting dalam memperkuat otonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes berperan sebagai alat untuk memperkuat otonomi desa dengan mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Ini berarti bahwa BUMDes membantu Desa untuk merencanakan, mengorganisir, dan mengelola sumber daya ekonomi lokal dengan leluasa.

BUMDes merupakan alat penguatan otonomi desa dan alat untuk mensejahterakan masyarakat. BUMDes sebagai alat penguatan otonomi desa berarti mendorong pemerintah desa untuk mengembangkan potensi desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Dalam

penyelenggaraan BUMDes dapat meningkatkan perekonomian, selain itu juga mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Pandeglang. Pencapaian BUMDes dalam menyelesaikan kewajiban dan komitmennya terletak pada individu-individu dari BUMDes itu sendiri, para individu atau direktur BUMDes yang telah dibentuk harus benar-benar memahami keadaan di Desa dan menerima setiap perkembangan di masa depan. namun tidak mengabaikan tujuan yang telah ditetapkan diawal.

Pelaksanaan kebijakan pada dasarnya adalah cara untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan mencapai tujuannya dengan tepat, tanpa kekurangan maupun kelebihan. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan publik, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan: pelaksanaan langsung dalam bentuk program atau pelaksanaan melalui pembentukan kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu individu (atau

kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan<sup>6</sup>.

Kajian Penerapan Ekonomi Syariah di BUMDes khususnya BUMDEes Desa Bangkuyung, Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang merupakan sangat penting karena mayoritas penduduk Kabupaten Pandeglang yang beragama Islam kegiatan usaha harus sesuai dengan prinsip-prinsip ke-Islaman. Kegiatan usaha dalam Islam diatur dan mengacu pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan Ijima Ulama. Sehingga pengelolaan BUMDes harus sesuai dengan hukum ekonomi Islam yang dalam hal ini ditinjau dalam *syirkah abdan*. Penelitian ini mencoba mengimplementasikan konsep *syirkah abdan* dalam pengelolaan dan usaha milik desa (BUMDes) perspektif hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka judul yang akan diteliti pada penelitian ini adalah **“Implementasi Konsep Syirkah Abdan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus**

---

<sup>6</sup> Van Horn dan Van Meter *Model-model dalam Kebijakan Implementasi*

## **BUMDes Desa Bangkuyung, Kecamatan Cikedal - Pandeglang)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang untuk lebih terarah dan maluasnya pembahasan pada penelitian ini, maka penulis akan memfokuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi konsep Syirkah Abdan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Syirkah Abdan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Bangkuyung Kec. Cikedal Kab. Pandeglang?

### **C. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi konsep Syirkah Abdan pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.



2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Syirkah Abdan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Bangkuyung Kec. Cikedal Kab. Pandeglang.

Fokus penelitian ini dibuat agar peneliti terfokus pada tema besar penelitian ini, termasuk rumusan masalah yang sudah di buat.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Implementasi Syirkah Abdan pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Syirkah Abdan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada banyak pihak antara yaitu :

## 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan dalam pengembangan pengetahuan mengenai hukum ekonomi syariah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Untuk Jurusan

Penelitian ini menambah khazanah keilmuan terkhususnya di jurusan Hukum Ekonomi Syariah, umumnya semua jurusan yang berhubungan dengan pendekatan Ekonomi Syariah

### b. Untuk Masyarakat Umum

Sebagai rujukan informasi mengenai implementasi Syirkah Abdan pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### c. Untuk Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai tema dan studi yang sama.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian sebelumnya memiliki tujuan penting dalam menyediakan informasi yang berkaitan dengan tema penelitian atau karya ilmiah lainnya. Hal ini juga bermanfaat sebagai perbandingan untuk menghindari duplikasi penelitian dan untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan bentuk plagiasi. Oleh karena itu, dalam konteks ini, peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah terkait yang memiliki kesamaan dalam objek masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Siti Tumaninah (2020) – Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro “*Implementasi Konsep Syirkah Inaan Dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”<sup>7</sup> Bertujuan untuk mengetahui implementasi syirkah inaan dalam usaha photography microscreen perspektif hukum ekonomi syariah. metode dan analisis data yang di gunakan yaitu Penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil Penelitian ini yaitu

---

<sup>7</sup> Siti Tumaninah, *Implementasi Konsep Syirkah Inaan Dalam Usaha Photography Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. (Metro Lampung : IAIN,2020)

modal yang diberikan sama besar, pengelolaan dilakukan oleh pihak I keuntungan dibagi sesuai porsi kerja dan porsi modal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak II.

2. Desy Amalia (2020) – Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh “*Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari Di Kota Banda Aceh Menurut Akad Syirkah Abdan*”<sup>8</sup> tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana rasional pendapatan dari pementasan antara pihak manajemen sanggar dengan penari, sistem bagi hasil yang dilakukan dan perspektif syirkah abdan terhadap bagi hasil yang dilakukan. Dengan metode penelitian Deskriptif Analisis. Hasil penelitian ini adalah Perjanjian dan pelaksanaan kegiatan pada sanggar tari Geunaseh, Cut Nyak Dhien dan Buana di Kota Banda Aceh telah memenuhi ketentuan yang dispekati, semua pihak berkontribusi dalam

---

<sup>8</sup> Desy Amalia, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pendapatan Pementasan Sanggar Tari Di Kota Banda Aceh Menurut Akad Syirkah Abdan*. Banda Aceh Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry 2020

kerjasama pada sanggar sesuai dengan kapasitasnya, dan bagi hasil yang dilakukan dengan pola profit sharing dengan penetapan persentase dari jumlah yang diperoleh dari pendapatan pementasan dengan nisbah 30% untuk pihak sanggar dan 70% untuk pihak penari dan pemusik. Sistem pembagian keuntungan yang diterapkan sudah sesuai dengan konsep syirkah abdan karena keuntungan yang diperoleh dari skill penari dan pihak manajemen sanggar dibagi sesuai dengan dinamika dan kontribusi pada sanggar Cut Nyak Dhien, Buana dan Geunaseh di Banda Aceh.

3. Annisa Nur Aida 2018 – Skripsi Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta “*Aplikasi Syirkah Abdan Pada Profesi Desainer Syar’i Perspektif Mazhab Hanafi Dan Syafi’i*”<sup>9</sup> penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep syirkah abdan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i dan penerapan syirkah abdan

---

<sup>9</sup> Annisa Nur Aida, *Aplikasi Syirkah Abdan Pada Profesi Desainer Syar’i Perspektif Mazhab Hanafi Dan Syafi’i*. Jakarta Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah 2018

pada profesi desainer menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Metode penelitian menggunakan pendekatan Hukum Normatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu upaya terkoordinasi yang dilakukan oleh pencipta Vira Annisa Auliya dan desainer, Dyah Adi Pramudhita sesuai hipotesis syirkah abdan menurut mazhab Hanafi, khususnya sejauh kesepakatan, manfaat dan hambatan. Untuk sementara, upaya bersama antara Lilis Suryani dan desainer tidak sesuai dengan hipotesis syirkah abdan karena tidak bergantung pada pembagian manfaat.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini berfokus pada penerapan konsep syirkah abdan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan sudut pandang hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk melakukan analisis mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan konsep baru ini dalam salah satu BUMDes di Kabupaten Pandeglang.

Syirkah, yang juga dikenal sebagai kerja sama, memiliki akar kata "*al-ikhtilaf*," yang artinya mencampur atau pencampuran. Model kerja sama seperti ini telah menjadi tren dalam kehidupan modern saat ini. Orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama tidak lagi mencoba untuk menipu mitra bisnis mereka. Oleh karena itu, menurut Taqiyuddin, syirkah adalah tindakan hukum yang transparan dan akuntabel di antara semua pihak yang terlibat, sehingga pengelolaan usaha dapat berjalan dengan baik dan terbuka. Dari penjelasan di atas, kita dapat memahami bahwa syirkah dalam konteks bisnis tidak hanya mengenai mencari keuntungan semata, melainkan juga memiliki dimensi sosial yang penting. Dengan demikian sangat cocok pada konsep pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 diartikan bahwa "kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat."<sup>10</sup> Setelah memahami definisi-definisi syirkah menurut para ulama, dapat

---

<sup>10</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali pers, 2016), h.254.

dipahami bahwa syirkah merujuk pada usaha kerja sama yang melibatkan kesepakatan dalam berbagai aspek kegiatan usaha. Hal ini mencakup penentuan jumlah modal yang akan disumbangkan, pembagian porsi pekerjaan, serta pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut.<sup>11</sup>

Syirkah hukumnya *jaiz (mubah)*, berdasarkan dalil hadist Nabi saw. Berupa *taqrir (pengakuan)* beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai Nabi, orang-orang pada saat itu telah bermu'amalah dengan cara syirkah dan Nabi membenarkannya. Nabi bersabda sebagaimana dituturkan Abu Hurairah r.a:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ،  
مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه  
ابو داود)

Artinya:

“Dari Abi Hurairah r.a. ia merafa’kannya kepada Nabi, beliau bersabda: sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari kedua orang yang bersekutu, selagi salah satu diantara keduanya tidak

---

<sup>11</sup> Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Pena, 2010), h. 97



berkhianat kepada temannya. Apabila dia berkhianat kepada temannya, maka Aku keluar dari diantara keduanya.” (HR. Abu Dawud)

Dalam kerja sama Syirkah abdan atau *al-a'mal*, ini bisa dijelaskan sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak untuk menerima tugas atau proyek tertentu, seperti pekerjaan desain interior, praktik hukum, desain grafis, atau bahkan pengembangan perangkat lunak, entah itu untuk komputer atau ponsel. Keuntungan yang diperoleh dari pekerjaan tersebut kemudian dibagi bersama sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua pihak yang terlibat. Terhadap boleh atau tidaknya bentuk perserikatan ini pun diperselisihkan para ulama fiqh. Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah dan Zaidiyah hukumnya boleh, karena tujuan utama perkongsian tersebut untuk mencari keuntungan dengan modal dari skill, keahlian dan kerja bersama.<sup>12</sup>

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa BUMDes saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam pengembangan potensi desa khususnya dalam mengelola

---

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 304.

keuangan desa. Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan metode untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan mencapai tujuannya dengan tepat, tanpa berlebihan atau kurang. Untuk melaksanakan kebijakan publik, terdapat dua pilihan pendekatan yang dapat diambil, yakni langsung menerapkan kebijakan tersebut dalam bentuk program atau merumuskan kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan dapat diikuti secara jelas melalui serangkaian langkah, dimulai dari tingkat program, kemudian ke proyek, dan akhirnya mencapai tingkat kegiatan. Kebijakan diwujudkan dalam bentuk program yang kemudian dijabarkan menjadi proyek-proyek, dan pada akhirnya menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, atau melalui kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.<sup>13</sup>

Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dari implementasi Syirkah Abdan dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah digambarkan nanti.

---

<sup>13</sup> Metter dan Horn (Widodo,2011), h. 86

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang. Dengan objek penelitian yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang.

### **2. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

#### **a) Pendekatan Penelitian**

Penelitian tentang Implementasi Konsep Syirkah Abdan dalam Pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pendekatan penelitian yang mengandalkan pemikiran postpositivisme dan digunakan untuk menyelidiki fenomena yang bersifat deskriptif, bukan

eksperimen, di mana peneliti menjadi instrumen kunci dalam prosesnya.<sup>14</sup>

#### b) Jenis Penelitian

Jenis penelitian semacam ini merupakan penelitian lapangan, yaitu pemeriksaan khusus yang berarti memusatkan perhatian pada kondisi lapangan dan hubungan alam yang terjadi di obyek eksplorasi, khususnya penyelenggaraan BUMDes di Desa Bangkuyung, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang hingga mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang keadaan di area tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rencana eksplorasi yang telah ditentukan sebelumnya. Data diperoleh melalui persepsi, penyelidikan atau perkiraan indikasi yang diteliti. Strategi pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam hal ini berkonsentrasi pada penggunaan dua teknik berikut:

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. (Alfabeta: Bandung 2019), h.16

a) Wawancara

Wawancara yaitu percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*).<sup>15</sup>

Wawancara merupakan suatu proses kolaborasi langsung atau korespondensi antara peneliti dan responden. Informasi yang dikumpulkan dapat berupa kenyataan, mentalitas, anggapan, dan keinginan.<sup>16</sup>

Wawancara atau pertemuan tersebut dimaksudkan agar peneliti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berbeda yang muncul sehubungan dengan implementasi konsep syirkah abdan dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) perspektif hukum ekonomi syariah..

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah materi yang disusun karena permintaan dari seorang peneliti. Strategi

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (PT. Remaja Rosdakarya : Bandung 2011), h.186

<sup>16</sup> Asep Hermawan. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. (Jakarta: PT Grasindo, 2005.), h. 40

dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mencari informasi mengenai hal-hal atau faktor-faktor seperti catatan, buku, berita acara, ukiran, surat kabar, dan lain-lain.<sup>17</sup>

Strategi dokumentasi diperlukan dalam penelitian ini, khususnya informasi yang berhubungan dengan implementasi konsep syirkah abdan dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) perspektif hukum ekonomi syariah.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan sebelum terjun ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan informasi selesai. Dalam mengkaji informasi penelitian, tinjauan ini menggunakan penalaran induktif, khususnya perspektif yang dimulai dari realitas eksplisit ke realitas umum.

Dalam proses analisis data penelitian, peneliti memanfaatkan informasi yang telah dikumpulkan, dan selanjutnya, informasi tersebut dianalisis dengan pendekatan induktif. Pendekatan ini dimulai dengan

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (PT. Remaja Rosdakarya : Bandung 2011), h.196

mengamati dan menganalisis data-data yang terkait dengan implementasi konsep syirkah abdan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian ini dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami struktur keseluruhan, penulis menyajikan penjelasan mengenai sistematika penelitian dalam skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab, masing-masing dengan fokus yang berbeda, tetapi saling terkait dan melengkapi satu sama lain. Berikut adalah deskripsi mengenai sistematika tersebut:

Bagian awal dari Skripsi ini meliputi elemen-elemen seperti sampul, halaman dengan logo, halaman judul, ringkasan, pernyataan skripsi, halaman penghargaan, halaman persetujuan, panduan transliterasi Arab-Latin, halaman dedikasi dan kutipan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

**BAB I PENDAHULUAN** : Membahas Tentang latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

## BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN:

Membahas Tentang Sejarah Desa Bangkuyung, Profil Umum Desa Bangkuyung, Kondisi Geografis Desa Bangkuyung, Kondisi Demografis Desa Bangkuyung, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bangkuyung, Maksud dan Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bangkuyung, Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bangkuyung, Prinsip Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bangkuyung, Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bangkuyung.

## BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG SYIRKAH

ABDAN : Membahas Tentang Pengertian Syirkah Abdan, Dasar Hukum Syirkah, Macam-Macam Syirkah Abdan Syirkah Abdan dan Dasar Hukumnya.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN :

Membahas tentang penelitian yaitu Pelaksanaan Implementasi Syirkah Abdan pada pengelolaan jenis usaha milik desa BUMDes



Bangkuyung Berkah Mandiri dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V PENUTUP : Membahas tentang kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran-saran yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN